

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pidana penjara dan pidana kurungan menjadi alternative pertama dan kedua dalam penanganan masalah anak. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menganut hukum feodal yang selalu berprinsip bahwa pelaku kejahatan harus di hukum untuk memberikan efek jera pada pelaku dan masyarakat. Seharusnya untuk kasus anak ini diperlakukan berbeda yaitu dengan diterapkannya pendekatan *restorative justice* karena anak bukan subjek hukum dan belum bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya di hadapan hukum. Jadi sangsi yang diberikan pada anak yang melakukan kesalahan bukan efek jera tapi pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan lembaga pendidikan agar dapat merubah perilaku anak sesuai dengan system dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Meskipun telah diatur sedemikian lengkap namun demikian penerapan *restorative justice* ini akan menghadapi kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaannya. Mengacu kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan maka kendala yang akan dihadapi dalam Penerapan keadilan restorative antara lain belum adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*, *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya,

aparatus penegak hukum yang berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim, jika masih berfikir retributive (penghukuman), akan menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif, sarana atau fasilitas yang terbatas akan menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif.

## B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis peroleh, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Diharapkan penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat lebih ditingkatkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seharusnya untuk kasus anak ini diperlakukan berbeda karena anak bukan subjek hukum dan belum bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya di hadapan hukum. Apapun kelemahan dan kekurangan dalam teknis pelaksanaan, seharusnya diperbaiki dalam tingkat teknis dan pelaksanaan, bukan dibuat system undang undang yang mempidanakan anak-anak dan tidak mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam penerapan restorative justice seharusnya pemerintah melalui aparat penegak hukum lebih mengkhhususkan penanganan perkara tindak pidana anak dengan menetapkan Undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, mempersiapkan aparat penegak hukum yang hendaknya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak,

mempersiapkan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan hal lain yang lebih esensial adalah dilibatkannya korban dan komunitas dalam suatu proses yang holistic termasuk pihak- pihak lain berdasarkan prinsip pertanggung jawaban, resolusi dan pemulihan.

